

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DATA GENDER DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

**b. Gambaran Umum**

Kebutuhan dan permasalahan manusia selalu ada, bervariasi serta perlu disolusikan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Realitas ini selaras pula dengan kebutuhan akan ketersediaan data. Karena dengan data yang lengkap dan terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, akan memudahkan dalam penetapan kelompok sasaran dan apa yang menjadi kebutuhan kelompok sasaran, guna tercapainya kinerja yang tepat dan berkelanjutan.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amanat Pengelolaan Data Gender dan Anak yakni mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya Pengelolaan Data Gender dan Anak tingkat Provinsi adalah dengan dibangunnya Aplikasi SIGA Jateng sejak tahun 2011, pengembangan Aplikasi SIGA Jateng pada tahun 2020 guna meningkatkan persentase keterisian dengan menyederhanakan jumlah indikator serta memperjelas sistem penginputan pada aplikasi SIGA Jateng (Modul, Juknis, SOP, dan desk verifikasi validasi keterisian)

Upaya selanjutnya adalah secara kontinyu dilakukan koordinasi antara Dinas Perempuan dan Anak Provinsi dengan 35 Kabupaten/Kota dan 20 OPD/Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah (yang melakukan pengisian pada aplikasi SIGA Jateng) guna terus mengawal kuantitas dan kualitas data ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melakukan Koordinasi Data Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan Update Petugas Data Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

## C. SASARAN

Petugas penginput data SIGA Jateng dari 35 Kabupaten/Kota dan 20 OPD/Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

## D. KELUARAN

1. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah bersama 35 Kabupaten/Kota dan 20 OPD/Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah memperbarui komitmen tentang perlunya ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang akurat dan berkelanjutan;
2. Terbaru Nama Petugas Data Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dari 35 Kabupaten/Kota dan 20 OPD / Instansi Vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

## E. PENUTUP

Demikian kerangka acuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Gender dan Anak

Semarang, Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUBEWI, Apt, M.Si, M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19681124 199310 2 001